



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 21- A TAHUN 2017

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI ORANG TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, salah satunya dengan adanya jaminan kesehatan;
 - b. bahwa selain penduduk miskin yang telah terdaftar dalam data penduduk miskin kota Surakarta, terdapat penduduk Kota Surakarta yang tidak mampu membiayai jaminan kesehatan, sehingga membutuhkan intervensi Pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan jaminan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah diperkenankan mengalokasikan belanja langsung penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Orang Tidak Mampu;

Mengingat:...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah

diubah...

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH BAGI ORANG TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
8. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah Kartu Identitas Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta.

10. Orang Tidak Mampu adalah Penduduk Kota Surakarta yang memerlukan bantuan pembiayaan kesehatan.
11. Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Jamkesda Bagi Orang Tidak Mampu adalah jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta berupa pembayaran premi BPJS Kesehatan.
12. Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disebut BKMKS adalah program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2016 tentang Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta.
13. Peserta Jamkesda Bagi Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Peserta Jamkesda adalah Orang Tidak Mampu yang memenuhi persyaratan dan preminya dibiayai oleh APBD.
14. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta kepada BPJS Kesehatan secara teratur sesuai jumlah Peserta Jamkesda Bagi Orang Tidak Mampu.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jamkesda Bagi Orang Tidak Mampu bertujuan sebagai berikut:

- a. mencegah Orang Tidak Mampu menjadi warga miskin karena beban biaya kesehatan yang harus ditanggung;
- b. agar Orang Tidak Mampu mendapatkan pelayanan kesehatan dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjamin akses dan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Orang Tidak Mampu; dan
- d. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata bagi Orang Tidak Mampu.

Pasal 3

Pengaturan Jamkesda Bagi Orang Tidak Mampu mempunyai ruang lingkup:

- a. Kepesertaan...

- a. Kepesertaan;
- b. Integrasi Peserta BKMKS;
- c. Iuran dan Pendanaan; dan
- d. Pelayanan Kesehatan.

BAB III KEPESEERTAAN

Pasal 4

- (1) Untuk menjadi Peserta Jamkesda harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. merupakan Orang Tidak Mampu; dan
 - b. berdomisili di Kota Surakarta paling singkat 5 tahun berturut-turut.
- (2) Dikecualikan dari syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah anggota keluarga baru dari Orang Tidak Mampu yang telah berdomisili di Kota Surakarta paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut sebagai akibat adanya perkawinan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diajukan sebagai Peserta Jamkesda oleh Lurah dengan membuat permohonan kepada kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan dari Lurah;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak warga yang diusulkan;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga warga yang diusulkan;
 - d. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah bagi warga yang diusulkan; dan
 - e. Surat Keterangan Domisili paling sedikit 5 tahun berturut-turut dari Lurah bagi warga yang diusulkan sepanjang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pendaftaran Peserta Jamkesda sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berwenang membuat daftar Peserta Jamkesda berdasar permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dinas mendaftarkan Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan berdasar kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Daftar Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan sekali sesuai ketersediaan anggaran.
- (4) Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, kepala Dinas memasukkan Peserta Jamkesda dalam daftar tunggu.

Pasal 8

- (1) Setiap Peserta Jamkesda diberikan KIS yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengurangan dan penambahan Peserta Jamkesda atas usulan Pemerintah Daerah dapat dilakukan setiap bulan.
- (2) Pengurangan Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berganti menjadi peserta mandiri/Pekerja Penerima Upah;
 - c. menjadi Penerima Bantuan Iuran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; atau

d. sudah...

- d. sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Penambahan Peserta Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena:
 - a. bayi baru lahir dari Peserta Jamkesda;
 - b. masuknya anggota keluarga Peserta Jamkesda sebagai akibat adanya perkawinan dengan Peserta Jamkesda;
 - c. permohonan baru.
- (4) Penambahan Peserta Jamkesda dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b dapat langsung oleh Kepala Dinas berdasar Kartu Keluarga Peserta Jamkesda Bagi Orang Tidak Mampu.
- (5) Permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV INTEGRASI PESERTA BKMKS

Pasal 10

- (1) Peserta BKMKS dapat dintegrasikan menjadi Peserta Jamkesda.
- (2) Peserta BKMKS harus mengembalikan kartu BKMKS pada saat mengambil KIS yang preminya dibiayai oleh APBD.
- (3) Kartu BKMKS yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta merta tidak berlaku lagi.

BAB V IURAN DAN PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Besaran Iuran Peserta Jamkesda yang dibayarkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah Peserta Jamkesda dan jangka waktu penjaminan.

(3) Pembayaran...

- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 12

Pembayaran Iuran bagi Peserta Jamkesda bersumber dari APBD.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 13


Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Jamkesda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 01 Oktober 2017
WALIKOTA SURAKARTA


FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 01 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



BUDI YULISTIANTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017 NOMOR